

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 102/PMK.011/2012
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK
UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2012

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN PUPUK
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Asam sulfat	Butiran/bubuk	2807.00.00.00
2.	Amonia anhidrat	Cairan	2814.10.00.00
3.	Kalium klorida	Butiran bubuk/cairan/ <i>flakes</i>	2827.39.90.00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO